



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 671 TAHUN 2014**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang** :
- a. bahwa Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2013, untuk mengatur teknis Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir guna terwujudnya pemungutan retribusi yang berjalan tertib dan terorganisir dengan baik;
 - b. bahwa Pengaturan Teknis Pengelolaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur Pelaksanaan agar tercipta suatu kepastian hukum dan dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang. ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KM.66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KM. 4 Tahun 1994 tentang Tatacara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/HK.105/DRJ/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Dinas Perhubungan Dan Kominfo Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat RTKP adalah Retribusi yang dipungut atas pelayanan juru parkir pada tempat khusus parkir pada aset kekayaan Pemerintah Daerah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai bayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
8. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
9. Objek Retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
10. Parkir adalah kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
11. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan.
12. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat perberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
13. Tempat Parkir dibadan jalan, (on street parking) adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan
14. Tempat Parkir diluar badan jalan, (off street parking) adalah fasilitas parkir kendaraan diluar tepi jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan/atau gedung parkir.
15. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
16. Jalur Sirkulasi adalah tempat, yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir
17. Jalur gang merupakan jalur anatar dua deretan ruang parkir yang berbeda
18. Kawasan parkir adalah kawasan atau areal yang memanfaatkan badan jalan atau tempat khusus sebagai fasilitas parkir dan terdapat pengendalian parkir (Koordinator dan Juru Parkir).

19. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada dikendaraan itu.
20. Lalu lintas adalah gerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan.
21. Organisasi Pengelola Parkir adalah Pribadi maupun Badan Usaha yang ditetapkan oleh Pembina dan penanggung jawab untuk mengelola perparkiran baik dari Aspek Administrasi seperti Personalia, Keuangan dan Umum serta Aspek Operasional seperti Perencanaan, Pengoperasian dan Pemeliharaan.
22. Unsur keamanan adalah Anggota Kepolisian yang membina Lingkungan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
23. Masyarakat Setempat adalah orang yang berdomisili dan beraktivitas disekitar lingkungan parkir baik dalam lingkungan desa/kelurahan maupun kecamatan setempat dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dianggap cakap dan mampu mengendalikan operasional parkir, menjaga keamanan dan stabilitas dilokasi kawasan parkir dan memiliki anggota juru parkir.

BAB II TATA CARA PUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Dinas Perhubungan dan Kominfo selaku SKPD penanggung jawab kegiatan Pengelola dan pemungutan retribusi parkir dapat membentuk organisasi pengelola parkir.
- (2) Organisasi Pengelola Parkir terdiri atas unsur-unsur Pemerintah Daerah lainnya baik Tingkat Kabupaten maupun Kecamatan, unsur keamanan serta pemilik fasilitas parkir, kawasan parkir dan masyarakat setempat.
- (3) Calon Pengelola Parkir baik dilokasi tempat khusus parkir mau pun Lokasi Parkir dikerenakan kegiatan tertentu mengajukan permohonan kepada Bupati Ogan Komering Ilir Cq. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai Koordinator Pengelola Parkir dengan melampirkan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Denah Layout lokasi yang dilengkapi dengan data daya tampung ;
 - c. Susunan pengelola tempat khusus parkir (juru parkir);
 - d. Gambaran target Dana yang diperoleh disertai dengan alokasi pembayaran yang dibutuhkan;
 - e. Surat pernyataan kesanggupan membayar Retribusi Tempat Khusus Parkir .
- (4) Sebelum melaksanakan pengkajian Teknis terhadap permohonan sebagaimana ayat (3) diatas, Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan inventarisasi pendataan potensi retribusi Tempat Khusus Parkir.
- (5) Dinas Perhubungan dan Kominfo bersama Pembina lainnya dan penanggung jawab lapangan melakukan rapat pengkajian, dan hasil dituangkan dalam bentuk berita acara rapat, guna menetapkan ;

a. Fasilitas Parkir. ...

- a. Fasilitas Parkir;
- b. Kawasan Parkir;
- c. Organisasi Pengelola Tempat Khusus Parkir;
- d. Pengelola lokasi Parkir dikarenakan Kegiatan tertentu (Lokasi Rekreasi, Hiburan, Pasar Malam, Lokasi Lomba-lomba dan Pertandingan Olahraga).

BAB III STRUKTUR DAN MASA OPERASIONAL ORGANISASI PENGELOLA PARKIR

Pasal 3

- (1) Organisasi Pengelola Parkir terdiri atas :
 - a. Pembina :
 1. Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo
 2. Kasat Bina Mitra Polres OKI
 3. Unsur Kodim 0402
 4. Unsur Polsek
 5. Tokoh masyarakat setempat
 - b. Penanggung Jawab Lapangan : Kepala Bidang LLAJ Kominfo Kab. OKI
 - c. Pengawas Lapangan : Kepala Seksi Parkir Bidang LLAJ
 - d. Koordinator Kawasan Parkir : Masyarakat setempat yang ditunjuk berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Pembina dan Penanggung Jawab Lapangan
 - e. Koordiantor Kawasan Parkir : Masyarakat setempat yang ditunjuk berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Pembina dan Penanggung Jawab
 - f. Anggota Juru Parkir : Ditunjuk oleh Koordinator Kawasan Parkir
- (2) Nama-nama pada Organisasi Pengelola Parkir akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten OKI dan Struktur sebagaimana Lampiran 1.

Pasal 4

- (1) Masa Operasional Organisasi Pengelola Parkir selama 1 (satu) Tahun Terhitung Mulai Bulan Januari sampai dengan Desember setiap Tahunnya
- (2) Setiap tahunnya Organisasi akan ditinjau kembali untuk diperbaharui.
- (3) Apabila Koordinator Kawasan Parkir tidak dapat melaksanakan tugas yang sifatnya berhalangan sementara, tetap dan atau dikarenakan pengunduran diri atau sesuatu dan lain hal yang patut di tetapkan sebagai halangan sementara (melanggar dan menjalani hukuman) serta berhalangan tetap (meninggal dunia) maka Pembina dan Penanggung jawab dapat menunjuk petugas baru

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, INSENTIF DAN FASILITAS ORGANISASI PARKIR

Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku penanggung jawab terhadap operasional Organisasi Pengelola Parkir wajib melakukan pembinaan dan pengawasan bersama unsur Pembina lainnya.
- (2) Pembinaan dapat dilakukan melalui Monitoring maupun pelatihan yang disesuaikan dengan peraturan dan petunjuk teknis yang ada.

Pasal 6

Organisasi Parkir diberikan insentif dan fasilitas perlengkapan operasional berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,

Pasal 7

- (1) Pembayaran berupa Setoran Retribusi Parkir ditentukan berdasarkan estimasi penerimaan retribusi perhari sebagaimana hasil survey pada petugas Juru Parkir setempat, dengan memperhitungkan biaya operasional mulai dari Koordinator Kawasan Parkir hingga Juru Parkir.
- (2) Besaran setoran parkir ditentukan untuk 1 (satu) tahun operasional dan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Pasal 8

- (1) Koordinator Kawasan Parkir melakukan penyetoran kepada Penanggung Jawab Lapangan 1 (satu) bulan sekali pada akhir bulan sesuai dengan nilai setoran pada surat perjanjian.
- (2) Penanggung jawab lapangan diwajibkan untuk menyampaikan laporan pencatatan pada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika setiap bulannya.

BAB VI

ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN, PENAGIHAN RETRIBUSI DAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi kekurangan setoran, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan, penanggung jawab lapangan mengeluarkan surat teguran/peringatan/surat lain yang dipersamakan dan dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran

(2) Jika. ...

- (2) Jika 7 (tujuh) hari belum melunasi retribusi terhutang maka penanggung jawab akan memasukkannya sebagai angsuran tertunda dalam bentuk retribusi terhutang pada Koordinator Kawasan Parkir.
- (3) Cara pembayaran retribusi terhutang akan diakumulasi pada bulan berikutnya sebagai setoran bulanan ditambah setoran retribusi terhutang.

Pasal 10

- (1) Jika Wajib setor retribusi tidak dapat menyelesaikan kewajiban hingga 3 (tiga) bulan pertama maka akan diberikan sanksi berupa teguran I (Pertama), dan apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan kedua belum juga dapat menyelesaikan maka akan diberikan teguran II (Kedua), dan jika tidak dapat menyelesaikan setoran retribusi terhutang ditiga bulan ketiga akan dilakukan pemberhentian selaku Koordinator Kawasan Parkir dan tetap diberikan sanksi sebagai kewajiban terhutang.

BAB VII

SYARAT PENETAPAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 11

Syarat dan Penetapan Penghapusan Piutang dapat dilakukan jika Kadaluwarsa dan terjadi Force Majeure

Pasal 12

- (1) Piutang dikatakan kadaluarsa apabila telah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak dihitung saat terutangnya retribusi parkir, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung atau tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
- (6) Piutang retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa, dapat dihapuskan.

(7) Bupati. ...

- (7) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang dikarenakan kadaluarsa melalui Rekomendasi Pembina dan Penanggung jawab lapangan.

Pasal 13

- (1) Kondisi Force Majeure antara lain Bencana alam, Kebakaran, adanya renovasi dan perbaikan pada kawasan parkir dan kejadian atau peristiwa huru hara.
- (2) Penetapan lokasi dimaksud sebagai Force Majeure ditentukan berdasarkan Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Pembina dan Penanggung Jawab Lapangan yang diketahui oleh unsur pemerintah pemilik lokasi Kawasan Parkir dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (8) Penetapan Penghapusan Piutang dikarenakan Force Majeure melalui Keputusan Bupati berdasarkan Rekomendasi Pembina dan Penanggung jawab lapangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 17 Desember 2014

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 17 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2014 NOMOR :